



PUTUSAN

Nomor 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 06 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raka Indra Atmaja, S.H. Advokat berkedudukan pada Kantor Hukum "RAKA INDRA ATMAJA, S.H." & Associates yang beralamat di Jalan Iswahyudi No. 28 RT03, RW23 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan domisili elektronik pada alamat email raka.atmaja91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Kuasa Nomor 1423/K.Kh/2024/PA.Lmj. Tanggal 11 Desember 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Lumajang, 23 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan tidak diketahui, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuaanya serta saksi-saksinya di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 11 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/13/V/2011, Tertanggal 09 Mei 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam sebuah rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah Tergugat yang beralamat di Dusun Gumukmas RT. 002 RW.005 Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang ± selama 12 tahun;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) **ANAK 1**, Perempuan lahir di Lumajang tanggal 22 November 2011 Umur 13 Tahun. (saat ini tinggal dengan Tergugat)
 - 2) **NAK 2** Laki-laki, lahir di Lumajang tgl. 02 Januari 2017 berumur 7 Tahun. Sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3508-LU-28022017-0012 tanggal 28 Februari 2017 (saat ini tinggal dengan Penggugat)
4. Bahwa Tahun ke 13 usia pernikahan / tepatnya pada bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Faktor ekonomi, hal mana kebutuhan hidup sehari-hari kurang tercukupi karena Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan harta warisan dari orang tuanya, selama ini Penggugatlah yang bekerja keras seorang diri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setiap terjadi percekocokan dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu mengucapkan kata "kata mau berpisah dengan Penggugat;
 - c. Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan dalam rumahtangga(KDRT) kepada Penggugat jika terjadi perselisihan.
 - d. Lebih dari itu Attitude / sikap Tergugat yang kurang baik sehingga tidak memiliki sopan santun dan / atau tidak bisa menghormati kedua orang tua Penggugat.
5. Bahwa, meskipun sikap maupun perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat selalu sabar dan sabar dan tetap melayani sertat unduk dan patuh terhadap Tergugat selaku suami / imam dalam keluarga. Namun dikarenakan perselisihan di dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung berakhir hingga puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2024 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang bahkan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat hingga saat ini. Sehingga nafkah lahir maupun batin sudah tidak pernah di dapatkan lagi oleh Penggugat. Maka dari itu keputusan Penggugat yang semula ingin mempertahankan keutuhan rumahtangganya akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat.;
6. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang " Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (c) dan(f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Untuk itu Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan gugatan perceraian ini walaupun tanpa kehadiran Tergugat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).;
3. Menetapkan secara hukum Hak HADHANAH (Pemeliharaan) atas dua orang anak yaitu:
 1. **ANAK 1** Perempuan lahir di Lumajang tanggal 22 November 2011 Umur 13 Tahun;
 2. **ANAK 2** Laki-laki, lahir di Lumajang tgl. 02 Januari 2017 berumur 7 Tahun; Diserahkan kepada dan / atau menjadi Hak Penggugat.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kantor urusan agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu.;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lumajang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj Tanggal 17 Desember 2024 dan Nomor 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj Tanggal 28 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan register Kuasa Nomor: 1423/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 11 Desember 2024 Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Raka Indra Atmaja, S.H., Advokat NIA: 18.01197 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berlaku sampai 31 Desember 2024 dan dan Izmail Marzuki, S.H. NIA: 3509030104970012 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai 12 Maret 2026, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Saidatul Khasanah NIK 3508034608940003 tanggal 03-10-2024 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/13/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasrujambe Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat suka memukul jika saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasihati akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dan kemudian Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kerja sehingga nafkah Penggugat kurang tercukupi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun akibat dari penyebab tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan bahkan saksi telah menasihati mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak Jbulan Januari tahun 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Faktor ekonomi, hal mana kebutuhan hidup sehari-hari kurang tercukupi karena Tergugat tidak bekerja dan hanya mengandalkan harta warisan dari orang tuanya,selama ini Penggugatlah yang bekerja keras seorang diri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,;
- Setiap terjadi percekocokan dan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat selalu mengucapkan kata " kata mau berpisah dengan Penggugat;
- Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan dalam rumahtangga(KDRT) kepada Penggugat jika terjadi perselisihan.
- Lebih dari itu Attitude / sikap Tergugat yang kurang baik sehingga tidak memiliki sopan santun dan / atau tidak bisa menghormati kedua orang tua Penggugat.

yang puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2024 berakibat pisah tempat tinggal 1 tahun hingga sekarang;

hingga kemudian puncak terjadinya pertengkaran terjadi pada bulan Mei tahun 2024 mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جار ائبانه بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti (P.1, P.2) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lumajang, maka gugatan Penggugat termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lumajang dan oleh karena gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antaraPenggugat danTergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **Sukirno bin Abdullah** dan **Ido Saifullah bin Sukirno** pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi nafkah Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat suka memukul jika saat terjadi pertengkaran, kedua saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahagia, karena itu Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, serta telah pisah rumah 1 tahun dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Novi Eka Cintia Zahra dan Fikry Arsyah Dwi Arviansyah, agar ditetapkan anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian" a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, demikian pula dengan melihat umur anak tersebut belum berumur 12 tahun dan saat ini anak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Novi Eka Cintia Zahra dan Fikry Arsyah Dwi Arviansyah dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa walaupun kepada Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut namun Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila Penggugat menghalangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama Novi Eka Cintia Zahra dan Fikry Arsyah Dwi Arviansyah, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Rumusan Kamar Agama Nomor 4);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Samsul Arifin bin Edi Subambang) terhadap Penggugat (Saidatul Khasanah binti Sukir);
4. Menyatakan anak yang bernama Novi Eka Cintia Zahra dan Fikry Arsyah Dwi Arviansyah berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Lumajang, oleh Hakim tersebut dan Nur Aini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Aini, S.H

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp40.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor. 2894/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)